



PUTUSAN

Nomor : 07/Pid.B/2015/PN.Rah

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **LA NDUMADI BIN LA DAADU .**
Tempat Lahir : Kondongia
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 1976.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab.Muna ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 10 September 2014 No.SP.Han/18/IX/2014/Reskrim Sek.
Sejak tgl, 10 September 2014 s/d, tgl, 29 September 2014
2. Perpanjangan PU tgl. 29 September 2014 No.Tap 3/R.3.13/Epp.1/09/2014
Sejak tgl 30 September 2014 s/d tg 08 Nopember 2014
3. Perpanjangak KPN,Tahap I tgl 03-11- 2014 No.160/Pen.Pid/2014/PN.Rah.
sejak tgl, 09 Nopember 2014 s/d, tgl, 08 Desember 2014
5. Perpanjangan KPN, tahap II sejak tgl, 09-12-2014, No.160/Pen.Pid/2014/PN.Rah

Sejak tanggal 09 Desember 2014 s/d,tgl, 07 Januari 2015
6. Penuntut Umum tgl, 22 Desember 2014 No.904./R.3.13/Ep2/12/2014;
Sejak tgl, 22 Desember 2014 s/d tgl, 10 Januari 2015;
7. Penahanan Majelis sejak tanggal, 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Februari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan KPN terhitung sejak tanggal 7 Februari 2015 sampai dengan 7 April 2015;

Atas Nama Terdakwa : II

Nama : **SAEFUDIN Alias LA INTO BIN LA ODE TEI.**
Tempat Lahir : Kondongia
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 09 November 1985.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab.Muna ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 10 September 2014 No.SP.Han/18/IX/2014/Reskrim Sek.
Sejak tgl, 10 September 2014 s/d, tgl, 29 September 2014
2. Perpanjangan PU tgl. 29 September 2014 No. Tap 53/R.3.13/Epp.1/09/2014
Sejak tgl 30 September 2014 s/d tg 08 Nopember 2014
3. Perpanjangak KPN, Tahap I tgl 03-11- 2014 No.161/Pen.Pid/2014/PN.Rah.
4. sejak tgl, 09 Nopember 2014 s/d, tgl, 08 Desember 2014
5. Perpanjangan KPN, tahap II sejak tgl, 09-12-2014, No.161/Pen.Pid/2014/PN.Rah
Sejak tanggal 09 Desember 2014 s/d,tgl, 07 Januari 2015
6. Penuntut Umum tgl, 22 Desember 2014 No,905,/R.3.13/Ep2/12/2014;
Sejak tgl, 22 Desember 2014 s/d tgl, 10 Januari 2015;
7. Penahanan Majelis sejak tanggal, 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Februari 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan KPN terhitung sejak tanggal 7 Februari 2015 sampai dengan 7 April 2015;

Atas Nama Terdakwa : III

Nama : MUH. IRWAN DAGANI ALIAS LA DOSA BIN
LD.DAGANI.

Tempat Lahir : Borumembe

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 04 Mei 1984.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab.Muna ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 11 September 2014 No.SP.Han/25/IX/2014/

Reskrim Sek.

Sejak tgl, 11 September 2014

s/d, tgl, 30 September 2014

2. Perpanjangan PU tgl. 29 September 2014

No.Tap 54/R.3.13/Epp.1/09/2014

Sejak tgl 01 Oktober 2014

s/d tg 09 Nopember 2014

3. Perpanjangkan KPN, Tahap I tgl 03-11- 2014

No.162/Pen.Pid/2014/PN.Rah.

4. sejak tgl, 10 Nopember 2014

s/d, tgl, 09 Desember 2014

5. Perpanjangan KPN, tahap II sejak tgl,10-12-2014

No.162/Pen.Pid/2014/PN.Rah

Sejak tanggal 10 Desember 2014

s/d,tgl, 08 Januari 2015

6. Penuntut Umum tgl, 22 Desember 2014

No.907,/R.3.13/Ep2/12/2014;

Sejak tgl, 22 Desember 2014

s/d tgl, 10 Januari 2015;

7. Penahanan Majelis sejak tanggal, 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Februari

2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan KPN terhitung sejak tanggal 7 Februari 2015 sampai dengan 7 April 2015;

Atas Nama Terdakwa : IV

Nama : **USMAN JAIL ALIAS USMAN BIN M.JAIL**
Tempat Lahir : Kendari
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ tahun 1988.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab.Muna ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Penyidik tanggal 11 September 2014 | No.SP.Han/25/IX/2014/Reskrim Sek. |
| Sejak tgl, 11 September 2014 | s/d, tgl, 30 September 2014 |
| 2. Perpanjangan PU tgl. 29 September 2014 | No. Tap 54/R.3.13/Epp.1/09/2014 |
| Sejak tgl 01 Oktober 2014 | s/d tg 09 Nopember 2014 |
| 3. Perpanjangak KPN, Tahap I tgl 03-11- 2014 | No.163/Pen.Pid/2014/PN.Rah. |
| sejak tgl, 10 Nopember 2014 | s/d, tgl, 09 Desember 2014 |
| 5. Perpanjangan KPN, tahap II tgl,10-12-2014, | No.163/Pen.Pid/2014/PN.Rah |
| Sejak tanggal 10 Desember 2014 | s/d,tgl, 08 Januari 2015 |
| 6. Penuntut Umum tgl, 22 Desember 2014 | No.906,/R.3.13/Ep2/12/2014; |
| Sejak tgl, 22 Desember 2014 | s/d tgl, 10 Januari 2015 |
| 7. Penahanan Majelis sejak tanggal, 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Februari 2015 ; | |
| 8. Perpanjangan KPN terhitung sejak tanggal 7 Februari 2015 sampai dengan 7 April 2015; | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa-Terdakwa didampingi Penasehat Hukum atas nama LA FENTA, SH.,
berdasarkan Surat Penetapan No:187/Pen.Pid/2014/PN. Rah, tanggal 31 Desember 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor: 08/Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 8 Januari 2015 tentang tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 09/Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 8 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa I. LA NDUMADI Bin LA DAADU, terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI, terdakwa III. USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL, dan terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Pembunuhan “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa I. LA NDUMADI Bin LA DAADU, terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI, terdakwa III. USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL, dan terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI untuk itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan terdakwa I. LA NDUMADI Bin LA DAADU, terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI, terdakwa III. USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL, dan terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan



terhadap orang hingga mengakibatkan mati” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terdakwa I. LA NDUMADI Bin LA DAADU, terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI, terdakwa III. USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL, dan terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (enam) Bulan;

5. Menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada masing – masing terdakwa dikurangkan seluruhnya selama masing – masing terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar masing – masing terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu jenis jati yang kedua sisinya tajam dengan panjang sekitar 80 (Delapan Puluh) Cm mempunyai noda darah;
- 1 (satu) potong kayu bulat jenis jati yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) Cm;
- 1 (satu) potong kayu bulat tidak beraturan yang panjangnya 120 (seratus dua puluh) Cm;
- 1 (satu) potong kayu panjangnya sekitar 20 (Dua puluh) Cm;
- 1 (satu) ekor ayam jantan;
- 1 (satu) bilah pisau warna hitam terdapat noda darah beserta sarungnya dengan panjang sekitar 30 (Tiga puluh) Cm;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna abu – abu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X1 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nikia X warna hitam;
- 1 (satu) buah senter warna merah.

Digunakan dalam perkara lain.

7. Menetapkan agar masing – masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman karena Terdakwa-Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa-Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa-Terdakwa yang mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa mereka **terdakwa I. LA NDUMADI Bin LA DAADU, terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI, terdakwa III. USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL, dan terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI** bertindak secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar Jam 04.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2014 bertempat di Desa Langkumapo Kecamatan Napabalan Kabupaten Muna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, Selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mereka **terdakwa I. LA NDUMADI Bin LA DAADU, terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI, terdakwa III. USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL, dan terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI** bertindak secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibangunkan istrinya bahwa ada pencurian ayam, sehingga LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI keluar dari dalam rumah berjalan menuju lorong Desa Langkumapo. Selanjutnya LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI melihat korban MUH. BASRI bersama 2



(dua) orang temannya dimana korban MUH. BASRI sedang memikul sesuatu barang lalu LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI menyinari korban MUH. Basri bersama 2 (dua) orang temannya dengan menggunakan lampu senter dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, sehingga korban MUH. BASRI bersama 2 (dua) orang temannya melirikan diri, kemudian LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI melihat korban MUH. BASRI lari sambil membuang karung yang ia pegang lalu LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI pergi mengambil barang yang dibuang oleh korban MUH. BASRI dan melihatnya ternyata berupa sarung yang di dalamnya berisi 1 (satu) ekor ayam yang langsung lari dalam hutan. Selanjutnya LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI berteriak dengan mengatakan **“itu dia mereka”** sambil LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI berjalan menuju arah jalan poros Desa Langkumapo, selanjutnya korban MUH. BASRI tiba di lorong Desa Langkumapo, bertemu dengan terdakwa III. USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL sehingga korban MUH. BASRI berusaha menikam terdakwa III USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL namun terdakwa III USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL mengelak atau menghindari, lalu terdakwa III USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL menendang paha bagian belakang korban MUH. BASRI dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban MUH. BASRI jatuh terduduk, kemudian korban MUH. BASRI berdiri dan berjalan menuju kearah terdakwa I LA NDUMADI Bin LA DAADU dimana pada saat itu terdakwa I LA NDUMADI Bin LA DAADU bersama-sama dengan LA FAENU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI yang langsung menghadang korban MUH. BASRI, selanjutnya korban MUH. BASRI duduk dijalan sambil jongkok dan menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya LA FAENU mendekati korban MUH. BASRI dan langsung menginjak kaki kirinya sehingga korban MUH. BASRI terjatuh dan terbaring di tanah. Selanjutnya datang LA HUMALI (terdakwa dalam berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah) menginjak tangan korban MUH. BASRI dengan menggunakan kaki kanannya dan berusaha mengambil pisau yang di pegang oleh korban MUH. BASRI namun LA HUMALI tidak berhasil merebut pisau korban, sehingga LA HUMALI memukul tangan korban MUH. BASRI dengan menggunakan tangannya hingga pisau yang di pegang korban MUH. BASRI terlepas dan LA HUMALI langsung mengambil pisau tersebut, kemudian LA HUMALI menyerahkan pisau korban MUH. BASRI kepada terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI lalu terdakwa I LA NDUMADI Bin LA DAADU mendekati korban MUH. BASRI yang sedang terbaring menyamping yang menindis tangan kanannya, selanjutnya terdakwa I LA NDUMADI Bin LA DAADU memukul korban MUH. BASRI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tepat arah punggung korban MUH. BASRI, tidak lama kemudian datang terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI menyerahkan pisau kepada terdakwa I LA NDUMADI Bin LA DAADU yang ia pegang kemudian terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI mendatangi korban MUH. BASRI yang sementara terbaring menyamping di jalan dan langsung memukul korban MUH. BASRI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengena belakang korban MUH. BASRI. selanjutnya dari arah belakang korban MUH. BASRI, terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengena kepala belakang korban, lalu datang terdakwa III USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL mengijak kaki korban dengan menggunakan kaki kanannya, kemudian LA FAENU mengambil 1 (satu) potong kayu yang berada di samping korban dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kearah belakang korban, selanjutnya LA FAENU menarik korban menuju jalan poros Desa Langkumapo, setelah sampai di dekat deker samping jalan poros Desa Langkumapo LA FAENU membuka celana korban sampai telanjang bulat. Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian datang LA ODE TANGKAYE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendekati korban MUH. BASRI yang sedang terbaring menindis tangan kanannya kemudian LA ODE TANGKAYE mengambil sepotong kayu bekas gergajian di samping korban dan LA ODE TANGKAYE langsung mengayunkan kayu dimana sisi tajam kayu tersebut mengarah kekorban lalu kayu tersebut dari atas mengarah kebawah LA ODE TANGKAYE memukul korban berulang kali yang mengenai tepat bagian kepala belakang korban, kemudian datang LA ODE FARIANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung memukul mulut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya. Tidak lama kemudian datang anggota polisi dan langsung membawa korban MUH. BASRI ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna.

- Akibat perbuatan mereka terdakwa **terdakwa I. LA NDUMADI Bin LA DAADU, terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI, terdakwa III. USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL, dan terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI**, terhadap saksi korban MUH. BASRI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Nomor: 353/ 93/ VER / 2014 tanggal 02 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. MARLIN pada tanggal 09 September 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

⇒ Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dalam keadaan kesadaran menurun pada pukul nol sembilan titik nol menit Wita.

Pemeriksaan :

⇒ Terdapat luka robek pada dahi kanan yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 2,5 (dua koma lima) Cm, disekitarnya terdapat luka lecet dengan ukuran : 2,5 Cm x 1 Cm (dua koma lima kali satu centi meter);



- ⇒ Terdapat luka robek pada puncak kepala bagian kiri yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 4 (empat) Cm;
- ⇒ Terdapat luka robek pada kepala belakang bagian kiri berbentuk huruf "V" yang sudah di jahit dengan ukuran : panjang 8 (delapan) Cm;
- ⇒ Terdapat luka robek pada belakang bagian kiri yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 5 (lima) Cm;
- ⇒ Terdapat luka robek pada daun telinga kanan dengan ukuran : 1,5 Cm x 0,5 Cm (satu koma lima kali nil koma lima centimeter);
- ⇒ Terdapat luka lebam pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran : 4 Cm x 1 Cm (empat centimeter kali satu centimeter);
- ⇒ Terdapat luka lecet pada batang hidung dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- ⇒ Terdapat luka lecet pada dahi bagian kiri dengan ukuran : 6 Cm x 5 Cm (enam centimeter kali lima centimeter);
- ⇒ Terdapat luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran : 1,5 Cm x 1 Cm (satu koma lima centimeter kali satu centimeter);
- ⇒ Terdapat luka lecet pada bagian alis atas kanan dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- ⇒ Terdapat luka lecet pada bagian pipi kanan dengan ukuran : 4 Cm x 3 Cm (empat centimeter kali tiga centimeter);
- ⇒ Terdapat luka gores pada dagu sebelah kanan dengan ukuran : 2 Cm x 0,2 Cm (dua centimeter kali nol koma dua centimeter);



- ⇒ Terdapat luka lecet pada jari kelingking kanan dengan ukuran : 2 Cm x 1,5 Cm (dua centimeter kali satu koma lima centimeter);
- ⇒ Terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 0,3 Cm x 0,3 Cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- ⇒ Terdapat pembengkakan pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 12 Cm x 8 Cm (dua belas centimeter kali delapan centimeter);
- ⇒ Terdapat luka lecet pada bagian pangkal ibu jari tangan kanan dengan ukuran : 0,5 Cm x 0,3 Cm (nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- ⇒ Terdapat luka lebam pada bagian pinggang kiri bagian bawah dengan ukuran : 11,5 Cm x 9 Cm (sebelas koma lima centimeter kali sembilan centimeter);
- ⇒ Terdapat luka lecet pada bagian lengan tangan kiri bawah sisi luar dengan ukuran : 2 Cm x 1,5 Cm (dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);
- ⇒ Terdapat luka robek pada betis sebelah kiri sisi depan yang sudah di jahit dengan ukuran : panjang 3 Cm (tiga centimeter);
- ⇒ Terdapat 2 (dua) luka lecet pada punggung kaki kiri masing-masing ukuran : luka 1. 1,5 Cm x 1 Cm (satu koma lima centimeter kali satu centimeter), 2. 0,3 Cm x 0,3 Cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- ⇒ Terdapat luka lecet pada ibu jari kiri dengan ukuran : 1,5 Cm x 1,5 Cm (satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);



- ⇒ Terdapat luka lecet pada jari telunjuk kaki kanan dengan ukuran : 0,5 Cm x 0,5 Cm (nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter);
- ⇒ Terdapat pembengkakan pada punggung kaki kanan dengan ukuran : 13 Cm x 8 Cm (tiga belas centimeter kali delapan centimeter);

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas, disebabkan oleh karena persentuhan benda tumpul keras.

- Bahwa korban MUH. BASRI meninggal dunia di rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna sebagaimana di jelaskan dalam Visum Et Repertum mayat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Nomor : 353/94/VER/2014 tanggal 11 Oktober 2014.

-----Perbuatan mereka terdakwa **terdakwa I. LA NDUMADI Bin LA DAADU, terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI, terdakwa III. USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL, dan terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.**

Subsidiar

----- Bahwa mereka **terdakwa I. LA NDUMADI Bin LA DAADU, terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI, terdakwa III. USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL, dan terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI** bertindak secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar Jam 04.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2014 bertempat di Desa Langkumapo Kecamatan Napabalan Kabupaten Muna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang



yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka **terdakwa I. LA NDUMADI Bin LA DAADU, terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI, terdakwa III. USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL, dan terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI** bertindak secara bersama-sama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibangunkan istrinya bahwa ada pencurian ayam, sehingga LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI keluar dari dalam rumah berjalan menuju lorong Desa Langkumapo. Selanjutnya LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI melihat korban MUH. BASRI bersama 2 (dua) orang temannya dimana korban MUH. BASRI sedang memikul sesuatu barang lalu LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI menyinari korban MUH. Basri bersama 2 (dua) orang temannya dengan menggunakan lampu senter dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, sehingga korban MUH. BASRI bersama 2 (dua) orang temannya melirikan diri, kemudian LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI melihat korban MUH. BASRI lari sambil membuang karung yang ia pegang lalu LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI pergi mengambil barang yang dibuang oleh korban MUH. BASRI dan melihatnya ternyata berupa sarung yang di dalamnya berisi 1 (satu) ekor ayam yang langsung lari dalam hutan. Selanjutnya LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI berteriak dengan mengatakan **“itudia mereka”** sambil LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI berjalan menuju arah jalan poros Desa Langkumapo, selanjutnya korban MUH. BASRI tiba di lorong Desa Langkumapo, bertemu dengan terdakwa III. USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL sehingga korban MUH. BASRI berusaha menikam terdakwa III USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL namun terdakwa III USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL mengelak atau menghindar, lalu terdakwa III USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL menendang paha bagian



belakang korban MUH. BASRI dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban MUH. BASRI jatuh terduduk, kemudian korban MUH. BASRI berdiri dan berjalan menuju ke arah terdakwa I LA NDUMADI Bin LA DAADU dimana pada saat itu terdakwa I LA NDUMADI Bin LA DAADU bersama-sama dengan LA FAENU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI yang langsung menghadang korban MUH. BASRI, selanjutnya korban MUH. BASRI duduk di jalan sambil jongkok dan menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya LA FAENU mendekati korban MUH. BASRI dan langsung menginjak kaki kirinya sehingga korban MUH. BASRI terjatuh dan terbaring di tanah. Selanjutnya datang LA HUMALI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menginjak tangan korban MUH. BASRI dengan menggunakan kaki kanannya dan berusaha mengambil pisau yang di pegang oleh korban MUH. BASRI namun LA HUMALI tidak berhasil merebut pisau korban, sehingga LA HUMALI memukul tangan korban MUH. BASRI dengan menggunakan tangannya hingga pisau yang di pegang korban MUH. BASRI terlepas dan LA HUMALI langsung mengambil pisau tersebut, kemudian LA HUMALI menyerahkan pisau korban MUH. BASRI kepada terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI lalu terdakwa I LA NDUMADI Bin LA DAADU mendekati korban MUH. BASRI yang sedang terbaring menyamping yang menindis tangan kanannya, selanjutnya terdakwa I LA NDUMADI Bin LA DAADU memukul korban MUH. BASRI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tepat arah punggung korban MUH. BASRI, tidak lama kemudian datang terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI menyerahkan pisau kepada terdakwa I LA NDUMADI Bin LA DAADU yang ia pegang kemudian terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI mendatangi korban MUH. BASRI yang sementara terbaring menyamping di jalan dan langsung memukul korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUH. BASRI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengena belakang korban MUH. BASRI. selanjutnya dari arah belakang korban MUH. BASRI, terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengena kepala belakang korban, lalu datang terdakwa III USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL mengijak kaki korban dengan menggunakan kaki kanannya, kemudian LA FAENU mengambil 1 (satu) potong kayu yang berada di samping korban dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah belakang korban, selanjutnya LA FAENU menarik korban menuju jalan poros Desa Langkumapo, setelah sampai di dekat deker samping jalan poros Desa Langkumapo LA FAENU membuka celana korban sampai telanjang bulat. Tidak lama kemudian datang LA ODE TANGKAYE (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendekati korban MUH. BASRI yang sedang terbaring menindis tangan kanannya kemudian LA ODE TANGKAYE mengambil sepotong kayu bekas gergajian di samping korban dan LA ODE TANGKAYE langsung mengayunkan kayu dimana sisi tajam kayu tersebut mengarah kekorban lalu kayu tersebut dari atas mengarah kebawah LA ODE TANGKAYE memukul korban berulang kali yang mengena tepat bagian kepala belakang korban, kemudian datang LA ODE FARIANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung memukul mulut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya. Tidak lama kemudian datang anggota polisi dan langsung membawa korban MUH. BASRI ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna.

- Akibat perbuatan mereka terdakwa **terdakwa I. LA NDUMADI Bin LA DAADU, terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI, terdakwa III. USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL, dan terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI**, terhadap saksi korban MUH. BASRI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Muna Nomor: 353/ 93/ VER / 2014 tanggal 02 Oktober 2014

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. MARLIN pada tanggal 09

September 2014 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

⇒ Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dalam keadaan kesadaran menurun pada pukul nol sembilan titik nol menit Wita.

Pemeriksaan :

- ⇒ Terdapat luka robek pada dahi kanan yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 2,5 (dua koma lima) Cm, disekitarnya terdapat luka lecet dengan ukuran : 2,5 Cm x 1 Cm (dua koma lima kali satu centi meter);
- ⇒ Terdapat luka robek pada puncak kepala bagian kiri yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 4 (empat) Cm;
- ⇒ Terdapat luka robek pada kepala belakang bagian kiri berbentuk huruf "V" yang sudah di jahit dengan ukuran : panjang 8 (delapan) Cm;
- ⇒ Terdapat luka robek pada belakang bagian kiri yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 5 (lima) Cm;
- ⇒ Terdapat luka robek pada daun telinga kanan dengan ukuran : 1,5 Cm x 0,5 Cm (satu koma lima kali nol koma lima centi meter);
- ⇒ Terdapat luka lebam pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran : 4 Cm x 1 Cm (empat centi meter kali satu centimeter);
- ⇒ Terdapat luka lecet pada batang hidung dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- ⇒ Terdapat luka lecet pada dahi bagian kiri dengan ukuran : 6 Cm x 5 Cm (enam centimeter kali lima centimeter);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Terdapat luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran : 1,5 Cm x 1 Cm (satu koma lima centimeter kali satu centimeter);
- ⇒ Terdapat luka lecet pada bagian alis atas kanan dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- ⇒ Terdapat luka lecet pada bagian pipi kanan dengan ukuran : 4 Cm x 3 Cm (empat centimeter kali tiga centimeter);
- ⇒ Terdapat luka gores pada dagu sebelah kanan dengan ukuran : 2 Cm x 0,2 Cm (dua centimeter kali nol koma dua centimeter);
- ⇒ Terdapat luka lecet pada jari kelingking kanan dengan ukuran : 2 Cm x 1,5 Cm (dua centimeter kali satu koma lima centimeter);
- ⇒ Terdapat luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 0,3 Cm x 0,3 Cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- ⇒ Terdapat pembengkakan pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 12 Cm x 8 Cm (dua belas centimeter kali delapan centimeter);
- ⇒ Terdapat luka lecet pada bagian pangkal ibu jari tangan kanan dengan ukuran : 0,5 Cm x 0,3 Cm (nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- ⇒ Terdapat luka lebam pada bagian pinggang kiri bagian bawah dengan ukuran : 11,5 Cm x 9 Cm (sebelas koma lima centimeter kali sembilan centimeter);
- ⇒ Terdapat luka lecet pada bagian lengan tangan kiri bawah sisi luar dengan ukuran : 2 Cm x 1,5 Cm (dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Terdapat luka robek pada betis sebelah kiri sisi depan yang sudah di jahit dengan ukuran : panjang 3 Cm (tiga centimeter);
- ⇒ Terdapat 2 (dua) luka lecet pada punggung kaki kiri masing-masing ukuran : luka 1. 1,5 Cm x 1 Cm (satu koma lima centimeter kali satu centimeter), 2. 0,3 Cm x 0,3 Cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- ⇒ Terdapat luka lecet pada ibu jari kiri dengan ukuran : 1,5 Cm x 1,5 Cm (satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);
- ⇒ Terdapat luka lecet pada jari telunjuk kaki kanan dengan ukuran : 0,5 Cm x 0,5 Cm (nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter);
- ⇒ Terdapat pembengkakan pada punggung kaki kanan dengan ukuran : 13 Cm x 8 Cm (tiga belas centimeter kali delapan centimeter);

Kesimpulan :

Kedadaan tersebut diatas, disebabkan oleh karena persentuhan benda tumpul keras.

- Bahwa korban MUH. BASRI meninggal dunia di rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna sebagaimana di jelaskan dalam Visum Et Repertum mayat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Nomor : 353/94/VER/2014 tanggal 11 Oktober 2014.

-----Perbuatan mereka terdakwa **terdakwa I. LA NDUMADI Bin LA DAADU, terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI, terdakwa III. USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL, dan terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke- 3 dan Ke-2 KUHPidana.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa-Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HAFIDIN BIN LA HAOFU**;

- Bahwa Para terdakwa ditahan dan dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pengoroyokan terhadap korban Muh.Basir dimana selain para terdakwa ada orang lain lagi yang melakukan pengeroyokan pada korban yakni LA NDUMADI, SAEFUDIN, USMAN JAIL, dan MUH. IRWAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 september 2014 jam 4.30 Wita bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalan Kab.Muna;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung para terdakwa mengeroyok korban;
- Bahwa Pada saat itu sekitar jam 03.30 wita Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang keluar dari kandang ayam milik Wa Darina, lalu kedua orang tersebut menuju arah kandang ayam milik Saksi dan saat mereka hendak masuk kedalam kandang ayam milik Saksi, Saksi langsung pergi mengambil senter dan lalu membuka pintu rumah kemudian menyinari kedua pencuri tersebut dengan senter yang Saksi pegang sehingga kedua orang tersebut melarikan diri, kemudian Saksi mengambil HP milik Saksi untuk menghubungi LA HAMBALI agar ia memberitahukan kepada Terdakwa I agar menemani Saksi di kebun;
- Bahwa saksi melihat pencuri dari jarak 30 (tiga puluh) meter Saksi melihat kedua pencuri tersebut namun saksi tidak mengenal kedua pencuri tersebut, cirri-ciri keduanya berbadan besar;
- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa yang mengeroyok korban nanti pada pagi harinya saat Saksi pulang dari kebun, Saksi mendengar kalau pencuri / korban di keroyok oleh para terdakwa bersama-sama dengan LA NDUMADI, USMAN JAIL, SAEFUDIN dan IRWAN;



- Bahwa saksi mendengar dari La Ndumadi yang menceritakan kepada Saksi bahwa tadi malam mereka memukul pencuri ayam dan setelah saksi mendengar itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sekarang Korban telah meninggal dunia dan Saksi dengar dari Polisi bahwa korban meninggal dirumah sakit;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa-Terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **LA HAMBALI Bin LA RAHI**;

- Bahwa Yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah dimana saat itu Saksi hanya membangunkan Terdakwa I Karena Saksi ditelepon oleh Hafidin bahwa ada pencuri ayam masuk dikandang **Wa Darina**;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa I bangun atau tidak karena setelah Saksi memberitahu istri Terdakwa I untuk membangunkan suaminya Saksi langsung pergi menuju Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab.Muna dengan tujuan mau kekebun La Hafidin ;
- Bahwa di jalan saksi bertemu dengan seseorang yaitu Saifuddin dan saat itu ai tidak membawa apa-apa dan pada saat bertemu Saksi mengajak Saefudin pergi dikembun La Hafidin dan Saefudin saat itu langsung berlari menuju lorong kecil sedangkan Saksi tidak jadi pergi kekebun dan langsung pulang ke rumah untuk melanjutkan tidur;
- Bahwa Saksi dengar keesokan harinya dari cerita orang-orang dipasar bahwa tadi malam ada pencuri ayam di kebunnya La Hafidin namun tentang pemukulan pencuri ayam tersebut Saksi tidak dengar;
- Bahwa saksi Saksi mendengar ada yang meninggal setelah tertangkapnya para Terdakwa ini yaitu 2 (dua)hari setelah kejadian baru saksi dengar bahwa ada yang meninggal Karena pencuri yang mereka pukul itu meninggal;
- Bahwa nama korban adalah Muh. Basir dan saksi tidak mengenal orang tersebut;



Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi LA HAMILU Bin LA BATI;

- Bahwa saksi tidak ada yang diketahuinya sehubungan dengan perkara ini Karena saksi waktu kejadian tidak ada berada di Desa Langkumapo tetapi saksi berada di Todanga Kec. Kapuntori Kab. Buton;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan kepada korban saksi tidak tahu;
 - Bahwa barang bukti berupa sarung saksi ketahui itu adalah sarungnya mamanya Wa Riana yang pada saat itu disimpan di Sumur;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun saksi tidak tahu apa yang telah mereka lakukan kepada korban karena pada saat kejadian saksi berada di Todangan
 - Bahwa saksi hanya mendengar cerita bahwa telah terjadi pembunuhan namun yang dibunuhpun saksi tidak tahu dan yang melakukan pembunuhan saksi tidak tahu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa mengatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi WA DARINA Binti LA FAENU;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkaranya para Terdakwa adalah ada pencuri ayam milik Saksi sebanyak 10 (sepuluh) ekor yang hilang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekitar jam 4.30 Wita bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab.Muna;
- Bahwa yang saksi lihat adalah pada hari Selasa tanggal 09 September 2104 sekitar jam 05.00 Wita saat itu Saksi sementara berada dirumah di Desa Langkumapo tiba-tiba Saksi mendengar ada keributan diluar rumah Saksi, sehingga saat itu Saksi keluar dari rumah dan menuju arah dimana yang ada keributan tersebut, lalu Saksi melihat Terdakwa I memegang 1 (satu) ekor ayam milik Saksi lalu ayam tersebut Saksi ambil dari tangan Terdakwa I, kemudian tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa V dan Sdr. Irwan Alis La Dosa berada disekitar korbanselanjutnya datang 1 (satu) unit



mobil berhenti didekat korban lalu Saksi melihat Terdakwa V, Terdakwa I dan Sdr. Irwan Alias La Dosa mengangkat korban untuk menaikin diatas mobil tersebut dan setelah korban berada diatas mobil, mobil langsung jalan menuju arah tampo;

- Bahwa saat Saksi tidak bertemu LA NDUMADI saat itu, Saksi juga tidak bertemu dengan SAEFUDIN saat itu;
- Bahwa setelah korban diangkut dengan mobil Saksi langsung pulang ke rumah dan saat Saksi melihat korban, dimana posisi korban saat itu dalam keadaan terbaring namun saksi tidak lihat apakah korban berdarah atau tidak karena masih gelap namun saat itu saksi lihat korban dalam keadaan lemas dan Tergelatak dan saksi tidak tahu apa sebabnya ia tergelatak; Bahwa Saksi tidak tanya apa yang terjadi pada korban karena takut melihat korban yang sudah terbaring, namun nanti besok paginya baru saksi dengar bahwa ada yang dipukul yaitu Muh. Basir;
- Bahwa pada saat kejadian disekitar korban ada Terdakwa I dan Irwan dan Terdakwa V sementara berdiri ditempat kejadian;
- Bahwa yang mengangkat korban diatas mobil adalah Irwan, La Faini dan La Ode Tangkaye;
- Bahwa korban saat itu akan dibawah dibawa di Rumah Sakit Daerah dan setelah itu Saksi pulang kerumah setelah mengambil ayam yang telah dicuri korban;
- Bahwa saksi mendengar dengar ada yang meninggal pada malam harinya, Saksi dengar dari Polisi dan yang saksi dengar yang meninggal itu adalah MUH. BASIR;
- Bahwa yang saksi tahu dari Polisi yang memukul korban yang memukul Muh. Basir ada 9 (Sembilan) orang yaitu :1. **LA ODE FARIANI**, 2.**LA FAENU**, 3.**LA ODE TANGKAYE**, 4.**LA HUMALI**, 5.**LA SIKOPU**,6. **USMAN**, 7.**SAEFUDIN**, 8.**IRWAN ALIAS LA DOSA** DAN 9.**LA NDUMADI**;
- Bahwa Saksi tidak melihat sarung yang dijadikan barang bukti pada saat kejadian namun pada pagi harinya dimana saat itu Terdakwa I memberikan pada Saksi dengan mengatakan bahwa sarung tersebut dijadikan bukti karena dipakai korban untuk membungkus ayam malam itu;



Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MALSAN Bin LA SIKOPU;

- Bahwa Para terdakwa ditahan dan dihadirkan dipersidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap korban MUH. BASIR;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun Saksi tahu setelah para terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar jam 02.00 wita;
- Bahwa Kejadian pengeroyokan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalo Kab. Muna;
- Bahwa selain para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan kepada korban masih ada orang lain yaitu SAEFUDIN, USMAN JAIL, LA NDUMADI dan MUH. IRWAN;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian ini adalah awalnya saat itu Saksi sementara tidur mendengar ada keributan di jalan poros desa Langkumapo sehingga Saksi bangun dan langsung menuju ke tempat orang yang ada keributan tersebut, namun belum tiba Saksi di tempat keributan tersebut, tiba-tiba Saksi bertemu dengan kepala Desa Langkumapo ABDUL ASHADIN dan saat itu ia meminta Saksi agar pergi memberitahu anggota kepolisian yang bernama AWALUDDIN PRATOPO bahwa ada pencurian ayam, lalu Saksi melihat rumah keluarga Saksi LA ODE MABO guna meminjam motor selanjutnya Saksi pergi menuju rumah AWALUDDIN PRATOPO namun di jalan Saksi bertemu dengan Terdakwa I lalu Saksi mengajaknya untuk menemani Saksi, setelah Saksi bertemu dan memberitahu AWALUDDIN PRATOPO Saksi dan Terdakwa I langsung kembali menuju arah keributan tersebut, setelah tiba disana Saksi melihat ada beberapa orang yang berada disekitar korban yang sedang terbaring di pinggir jalan poros Desa Langkumapo tepatnya di dekat sebuah deker, melihat korban terbaring Saksi langsung pulang ke rumah;



- Bahwa yang Saksi lihat ditempat pasti saat itu adalah Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa V sedangkan yang lain Saksi tidak tahu pasti dan jumlah mereka sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang dan saat itu mereka hanya berdiri saja dan mereka saat itu tidak memegang alat apapun;
- Bahwa setelah itu saksi pulang karena takut;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat korban berdarah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi BASRI Alias LA BASA Bin LA RIA

- Bahwa Para terdakwa ditahan dan dihadirkan dipersidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap korban MUH. BASIR namun Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi tahu setelah para terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar jam 02.00 wita;
- Bahwa Kejadian pengeroyokan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalo Kab. Muna;
- Bahwa selain para Terdakwa masih ada orang lain yang melakukan pengeroyokan, mereka adalah SAEFUDIN, USMAN JAIL, LA NDUMADI dan MUH. IRWAN;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi sementara tidur mendengar ada keributan di jalan poros desa Langkumapo sehingga Saksi bangun dan langsung berjalan mengikuti jalan poros Desa Langkumapo menuju kearah orang ribut-ribut, sesampainya di deker simpang tiga Saksi Saksi mendengar ada yang ribut-ribut di dalam lorong jadi Saksi tidak jadi pergi ke arah keributan tersebut karena Saksi takut, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa I berjalan dari arah lorong dengan memegang 1 (satu) ekor ayam lalu Saksi melihat juga WA DARINA mendekati Terdakwa I dan berkata ayam yang dipegang oleh Terdakwa I adalah ayam miliknya sehingga Terdakwa I menyerahkan ayam tersebut pada WA DARINA;



- Bahwa saksi Saksi melihat MALSAN yang mengendarai sepeda motor di jalan poros, tidak lama kemudian MALSAN berboncengan dengan Terdakwa I menuju arah barat;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat LA MABO duduk dipinggir selokan depan rumahnya, sehingga Saksi pergi mendekatinya dan ikut duduk dekat LA MABO, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa V, MUH. IRWAN dan LA NDUMADI serta beberapa orang temannya lalu Saksi melihat korban terbaring di pinggir jalan poros desa Langkumapo tidak lama kemudian MALSAN dan Terdakwa I berboncengan kembali datang ke tempat Saksi selanjutnya Saksi melihat anggota Polisi AWALUDDIN PARTOMO datang dengan naik motor kemudian pergi lagi, lalu selanjutnya AWALUDDIN PARTOMO datang lagi dengan membawa 1 (satu) unit mobil dan menghentikannya di pinggir jalan poros desa Langkumapo tepatnya di dekat korban yang sedang terbaring, lalu Saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa V dan MUH. IRWAN mengangkat korban untuk dinaikkan ke atas mobil dan Saksi menuju pulang kerumah saat itu;
- Bahwa saksi tidak terlalu perhatikan orang-orang yang ada ditempat kejadian dikarenakan saat itu suasana menjelang subuh sehingga Saksi tidak bisa melihat jelas namun jumlah sekitar 7 (tujuh) orang dan jarak antara mereka dengan saksi adalah sekitar 5 (lima) meter sedangkan jarak saksi dengan korban sekitar 7 (tujuh) meter dan saat itu tidak ada yang pegang alat;
- Bahwa saksi tidak lihat jelas korban berdarah atau tidak dikarenakan suasana menjelang subuh;
- Bahwa akibat yang dialami korban atas pengeroykan itu adalah Korban meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi LA ODE ABO Alias LA MABO Bin LA JIINU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa ditahan dan dihadirkan dipersidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap korban MUH. BASIR namun Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi tahu tahu setelah para terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar jam 02.00 wita;
- Bahwa Kejadian pengeroyokan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalo Kab. Muna;
- Bahwa selain para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan kepada korban masih ada orang lain mereka adalah SAEFUDIN, USMAN JAIL, LA NDUMADI dan MUH. IRWAN;
 - Bahwa yang saksi tahu awalnya saat itu Saksi sementara tidur mendengar ada keributan di depan rumah Saksi tepatnya di jalan poros Desa Langkumapo, lalu Saksi bangun dan langsung menuju arah jalan poros, sesampainya Saksi di pinggir jalan poros, Saksi duduk di pinggir selokan dan pada saat Saksi duduk tiba-tiba Saksi melihat MALSAN dan BASRI berjalan menuju ke arah Saksi dimana saat itu MALSAN menuju rumah Saksi sedangkan BASRI duduk disamping Saksi, tidak lama kemudian MALSAN keluar dari rumah Saksi dengan membawa motor Saksi lalu lihat MALSAN membonceng Terdakwa I menuju arah barat, selanjutnya Saksi melihat ada sekitar 4 (empat) orang berada di seberang jalan tepatnya di dekat sebuah deker lalu Saksi pergi mendekati mereka dan melihat korban terbaring di tanah;
 - Bahwa keempat orang tersebut adalah Terdakwa II, Terdakwa V dan MUH. IRWAN sedangkan satunya lagi Saksi tidak tahu;
 - Bahwa akibat yang dialami korban atas pengeroyokan itu adalah Korban meninggal dunia;
 - saksi tahu mengapa Terdakwa diajukan ke persidangan yaitu karena terdakwa memarangi saksi korban LA SAKALE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi LA ODE FARIANI Bin LA ODE FIKIRI;

- Bahwa para Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap korban BASIR;
- Bahwa selain para Terdakwa juga saksi dan teman-teman saksi yang lain yang jumlah keseluruhannya adalah 9 (sembilan) orang;
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung orang yang mengeroyok korban adalah Terdakwa SAEFUDIN, LA NDUMADI, saksi LA FAENU Bin LA DHAEHU, Terdakwa MUH. IRWAN dan saksi LA FAENU, sedangkan untuk saksi La Sikopu dan La Ode Tangkaye tidak menyaksikan secara langsung;
- Bahwa saksi tahu jika LA SIKOPU dan LA ODE Tangakaye melakukan pengeroyokan karena mereka sendiri yang bercerita terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna;
- Bahwa awalnya saksi dibangunkan istri saksi bahwa ada pencurian sehingga saksi keluar dari rumah dan melihat LA JAMILA dan LA HAMUNDU berdiri di depan rumahnya sedangkan saksi tetap berjalan hingga memasuki jalan lorong desa Langkumapo, lalu saksi melihat korban bersama 2 (dua) orang temannya berada di semak-semak dimana saat itu korban memikul karung, lalu saksi menyinari korban dengan senter milik saksi lalu kedua teman korban melarikan diri sedangkan korban membuang barang pikulannya lalu saksi pergi mengambil barang tersebut ternyata barang tersebut adalah kain sarung dan 1 (satu) ekor ayam didalamnya;
- Bahwa saksi mengikuti korban menuju arah jalan poros Desa Langkumapo namun belum sampai saksi di jalan poros tiba-tiba saksi melihat beberapa orang mencegat korban dan langsung melakukan pengeroyokan dimana saat itu saksi melihat Terdakwa SAEFUDIN memukul wajah korban sehingga korban jatuh ditanah namun tetap dipukul terus lalu saksi mendekati mereka dan disekitar korban tersebut ada



Terdakwa LA NDUMADI, saksi LA FAEUNU, Terdakwa USMAN, Terdakwa SAEFUDIN, Terdakwa IRWAN dan saksi LA HUMALI, tidak lama kemudian MALSAN memanggil Saksi untuk menemaninya pergi menemui polisi AWALUDDIN PARTOMO, dan selanjutnya AWALUDDIN PARTOMO membawa mobilnya menuju lokasi kejadian sedangkan saksi bersama MARSAL menggunakan motor kembali ke tempat kejadian, namun saat kembali saksi melihat korban sudah tergeletak di pinggir jalan poros Desa Langkumapo dekat deker, lalu saksi mendekati korban dan langsung memukul mulut korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa SAEFUDIN, LA NDUMADI, USMAN, IRWAN dan saksi LA HUMALI mereka hanya berdiri di sekitar korban;
- Bahwa menurut cerita saksi LA SIKOPU dan Saksi LA ODE TANGKAYE bahwa saksi LA SIKOPU, ia mengeroyok korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu yang mengenai tepat pada arah belakang korban sedangkan saksi LA ODE TANGKAYE, ia melakukan penganiayaan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu yang mengenai pada kepala korban bagian samping;
- Bahwa yang menggunakan alat saat mengeroyok korban adalah saksi LA FAENU, saksi LA SIKOPU dan saksi LA ODE HUMALI;
- Bahwa alasan saksi memukul korban karena korban telah mencuri ayam;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang lainnya Korban meninggal dunia;
- Bahwa rinciannya;
 - **saksi** memukul mulut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
 - **saksi LA FAENU**: menginjak kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya hingga korban terjatuh, memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu, menarik korban



dari lorong jalan yang dibawahnya kepinggir jalan poros Desa Langkumapo dekat deker serta menjolok-jolok kemaluan korban;

- **Saksi LA SIKOPU** : memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu;
- **Saksi LA HUMALI** : memukul tangan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga pisau ditangan korban terjatuh serta terdakwa IV menendang kaki korban sebanyak 1 (Satu) kali;
- **Saksi LA ODE TANGKAYE** : memukul kepala korban bagian samping dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saat Terdakwa mengangkat korban untuk dinaikkan keatas mobil, korban mengalami luka yang mengeluarkan darah pada arah kepala serta mulut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi LA FAENU Bin LA DHAEHU;

- Bahwa para Terdakwa di hadirkan dipersidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap korban MUH. BASIR;
- Bahwa selain saksi yang melakukan Pengeroyokan masih ada orang lain yaitu Terdakwa SAEFUDIN, MUH. IRWAN, LA NDUMADI dan Terdakwa USMAN JAIL dan saksi LA ODE FARIANI, saksi LA FAENU saksi LA SIKOPU saksi LA HUMALI saksi LA ODE TANGKAYE dimana jumlah semuanya 9 (sembilan) orang;
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung orang yang mengeroyok korban adalah Terdakwa I, Terdakwa IV, Terdakwa Terdakwa SAEFUDIN, MUH. IRWAN, dan Terdakwa USMAN dan saksi LA ODE FARIANI, saksi LA HUMALI dan saksi LA ODE TANGKAYE untuk saksi LA SIKOPU saksi tidak menyaksikan secara langsung;
- Bahwa saksi tahu tentang apa yang saksi LA SIKOPU lakukan kepada korban karena LA SIKOPU sendiri yang bercerita terhadap saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna;
- Bahwa Awalnya saat itu saksi sedang berada di kebun tiba-tiba mendengar keributan di lorong dekat jalan poros Desa Langkumapo sehingga saksi pergi ke arah keributan tersebut, setelah tiba saksi melihat Terdakwa SAEFUDIN dan Terdakwa LA NDUMADI lalu saksi gabung bersama mereka dan melihat ada korban disitu sedang duduk jongkok sambil menutup matanya kemudian saksi mendekati korban dan langsung menginjak kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terbaring menyamping ditanah, selanjutnya datang saksi LA HUMALI mendekati korban dan menginjak kaki korban sambil merebut pisau yang berada ditangan korban dengan cara memukul tangan korban sehingga pisau korban terjatuh ditanah kemudian saksi LA HUMALI mengambil pisau tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa LA NDUMADI memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dilanjutkan dengan Terdakwa MUH. IRWAN memukul punggung korban juga, lalu Terdakwa SAEFUDIN ikut juga memukul punggung korban dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa USMAN menginjak kaki korban dan saksi datang memukul juga punggung korban dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi memegang pinggang celana korban dan menariknya sehingga korban mengikuti saksi dengan berjalan jongkok menuju arah jalan poros Desa Langkumapo;
- Bahwa setelah korban berada di deker jalan poros, saksi membuka celana korban dimana Terdakwa LA NDUMADI membantu saksi dengan cara memegang kedua tangan korban selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) potong kayu yang berada disekitar korban dan langsung menjolak alat kelamin korban, kemudian saksi melihat saksi LO ODE TANGKAYE mengambil sepotong kayu yang berada di dekat korban dan memukulkan kayu tersebut ke arah kepala korban lebih dari 1 (satu) kali berturut-turut, setelah itu saksi LA ODE FARIANI datang mendekati korban dan memukul mulut korban sebanyak 2 (dua) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban pada saat berdarah di bagian kepala;
- Bahwa yang membuka celana korban adalah saksi LA FAENU karena saat itu saksi emosi sekali dan tidak ada alasan lain;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan yang lainnya korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi LA FAENU dan yang lainnya mengeroyok Korban karena korban telah mencuri ayam yaitu Ayam milik Wa Darina, namun selain di Desa itu di Desa sudah sering terjadi pencurian ayam;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan kepada korban masing-masing yaitu :

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi LA HUMALI Bin LA FAENU;

- Bahwa para Terdakwa di hadirkan dipersidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap korban MUH. BASIR;
- Bahwa selain saksi yang melakukan Pengeroyokan masih ada orang lain yaitu Terdakwa SAEFUDIN, MUH. IRWAN, LA NDUMADI dan Terdakwa USMAN JAIL dan saksi LA ODE FARIANI, saksi LA FAENU saksi LA SIKOPU saksi, LA FAENU saksi LA ODE TANGKAYE dimana jumlah semuanya 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Terdakwa IV di hadirkan dipersidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap korban MUH. BASIR;
- Bahwa pengeroyokan itu tidak hanya saksi LA HUMALI yang melakukannya namun bersama dengan saksi LA ODE FARIANI, saksi LA FAENU, Terdakwa LA SIKOPU dan saksi LA ODE TANGKAYE, Terdakwa SAEFUDIN, MUH. IRWAN, LA NDUMADI serta Terdakwa USMAN JAIL yang semuanya berjumlah 9 (sembilan) orang;
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung orang yang mengeroyok korban adalah saksi LA FAENU, Terdakwa USMAN, SAEFUDIN, IRWAN dan LA NDUMADI



sedangkan saksi LA ODE FARIANI, saksi LA SIKOPU dan saksi LA ODE TANGKAYE saksi tidak melihat langsung;

- Bahwa saksi LA HUMALI tahu saksi LA ODE FARINAI, saksi LA SIKOPU dan saksi LA ODE TANGKAYE turut melakukan Pengeroyokan karena LA ODE FARIANI, saksi LA SIKOPU dan saksi LA ODE TANGKAYE sendiri yang bercerita terhadap saksi LA HUMALI dalam ceritanya tersebut mereka menjelaskan:
- **Saksi LA ODE HUMALI** menyampaikan pada saksi bahwa ia melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul mulut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya,
- **SAKSI LA SIKOPU**, memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu; sedangkan
- **Saksi LA ODE TANGKAYE**, menyampaikan pada Saksi bahwa ia memukul korban tepat mengenai kepala dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Yang menggunakan alat saat mengeroyok korban adalah Saksi LA FAENU, saksi LA SIKOPU dan LA TANGKAYE saja;
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna;
- Bahwa kejadiannya awalnya saat itu saksi terbangun karena mendengar ada orang ribut di jalan dekat rumah saksi, sehingga saksi langsung keluar dari rumah menuju suara keributan tersebut lalu saksi bertemu dengan Terdakwa IRWAN pergi menuju arah jalan simpang tiga, lalu saksi mendengar suara "itu dia mi" dari dalam hutan, tiba-tiba saksi melihat korban duduk jongkok sambil menutupi wajahnya dengan tangan lalu saksi LA FAENU mendkati korban dan langsung menginjak kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh menyamping ditanah lalu saksi mendekati korban dan menginjak kakinya sambil merebut pisau yang ada ditangan korban dengan cara memukul tangan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga pisaunya terlepas lalu saksi mengambil pisau tersebut dan menyerahkan pada Terdakwa IRWAN;



- Bahwa yang dilakukan Terdakwa IRWAN setelah menerima pisau korban dari saksi LA HUMLAI yaitu SAKSI lihat Terdakwa IRWAN menyerahkan pisau tersebut kepada Terdakwa LA NDUMADI, lalu Terdakwa IRWAN mendatangi korban dan langsung memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangannya, selanjutnya Terdakwa SAEFUDIN memukul punggung korban juga dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali tidak lama kemudian datang Terdakwa USMAN menginjak kaki korban sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa setelah Terdakwa USMAN menginjak kaki korban setelah itu ada lagi yang melakukan penganiayaan yaitu saksi LA FAENU datang dengan mengambil 1 (satu) potong kayu yang berada di sekitar korban lalu kayu tersebut di pukulkan ke punggung korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi LA FAENU memegang pinggang celana korban dan menariknya menuju arah pinggir jalan poros Desa Langkumapo dekat deker, setelah itu saksi langsung menuju pulang ke rumah;
- Bahwa korban dikeroyok karena korban telah mencuri ayam dan kini korban telah meninggal dunia akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-teman yang lain;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pelaku kepada korban yaitu:
- **saksi**, memukul tangan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga pisau ditangan korban terjatuh serta terdakwa IV menendang kaki korban sebanyak 1 (Satu) kali;
- **saksi LA ODE FARIANI**, memukul mulut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- **saksi LA FAENU** menginjak kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya hingga korban terjatuh, memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu, menarik korban dari lorong jalan yang dibawahnya kepinggir jalan poros Desa Langkumapo dekat deker serta menjolok-jolok kemaluan korban;
- saksi LA SIKOPU, memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SAKSI LAHUMALI**, memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu;
- **Saksi LA ODE TANGKAYE**, memukul kepala korban bagian samping dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi LA HUMALI tidak tahu apakah korban pada saat kejadian mengeluarkan darah atau tidak namun setelah saksi LA ODE FARIANI, LA SIKOPU, LA ODE TANGKAYE, Terdakwa USMAN, SAEFUDIN dan IRWAN bercerita pada saksi bahwa kepala korban mengeluarkan darah saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

11. **Saksi LA ODE TANGKAYE Bin LA ODE HUSADA;**

- Bahwa para Terdakwa di hadirkan dipersidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap korban MUH. BASIR;
- Bahwa selain saksi yang melakukan Pengeroyokan masih ada orang lain yaitu Terdakwa SAEFUDIN, MUH. IRWAN, LA NDUMADI dan Terdakwa USMAN JAIL dan saksi LA ODE FARIANI, saksi LA FAENU saksi LA SIKOPU saksi LA HUMALI saksi LA HUMALI dimana jumlah semuanya 9 (sembilan) orang;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa USMAN, SAEFUDIN, IRWAN dan LA NDUMADI melakukan pengeroyokan terhadap korban, namun saksi LA ODE TANGKAYE mengetahuinya dari mereka sendiri yang bercerita terhadap LA ODE TANKAYE;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna;
- Bahwa awalnya saat itu saksi mau pergi shalat subuh di Masjid, tepat diperjalanan saksi mendengar ada orang ribut-ribut di jalan poros Desa Langkumapo sehingga saksi langsung pergi kearah keributan tersebut lalu saksi LA FAENU sedang menjolak-jolak alat kelamin korbandengan menggunakan sepotong kayu yang mana saat itu korban sudah tidak memakai celana, setelah itu SAKSI langsung mendekati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sambil bertanya “kenapa ini?” dan ada yang menjawab “pencuri ayam itu”, lalu saksi mengambil 1 (satu) potong kayu disekitar korban dan memukulkan kayu tersebut ke arah korban yang baring terlentang tepat mengenai kepala bagian samping korban tidak lama kemudian daang anggota Polisi membawa mobil sehingga saksi bersama teman-teman menaikkan korban ke atas mobil untuk diantar ke rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan cerita yang Terdakwa V dengar dari Terdakwa lain bahwa
- **Saksi LA ODE FARIANI** : memukul mulut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- **SAKSI LA FAENU**, menyampaikan pada Terdakwa bahwa ia menginjak kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya hingga korban terjatuh, memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu, menarik korban dari lorong jalan yang dibawahnya kepinggir jalan poros Desa Langkumapo dekat deker serta menjolok-jolok kemaluan korban;
- **Saksi LA SIKOPU**, memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu;
- **Saksi LA HUMALI**, memukul tangan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga pisau ditangan korban terjatuh serta saksi LA HUMALI menendang kaki korban sebanyak 1 (Satu) kali;
- Yang menggunakan alat saat mengeroyok korban adalah saksi, saksi LA FAENU, dan saksi LA SIKOPU;
- Bahwa yang menggunakan alat saat melakukan pengeroyokan adalah saksi LA ODE TANGKAYE, saksi LA FAENU dan juga saksi LA SIKOPU;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa-
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa LA NDUMADI Bin LA DAADI;**

- Bahwa Para terdakwa ditahan dan disidang karena telah memukul pencuri;
- Bahwa selain para Terdakwa ada juga orang lain yang memukul pencuri tersebut yakni Terdakwa sendiri, SAEFUDIN, USMAN JAIL dan MUH. IRWAN DAGANI;
- Bahwa jumlah orang yang memukuli korban ssemunya berjumlah 9 (sembilan) orang;
- Bahwa nama orang yang malukan pencurian adalah MUH. BASRI;
- Bahwa pada saat korban melakukan pencurian ia bersama bersama temannya 2 (dua) orang namun keduanya kabur/ melarikan diri;
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 3 subuh bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna;
- Bahwa pada awalnya malam itu Saksi dibangunkan oleh LA HAMBALI bahwa ada pencuri ayam di kebunnya LA HAFIDI lalu Terdakwa I keluar menuju belakang rumah melewati lorong Desa Langkumapo tidak lama kemudian Terdakwa I melihat korban hendak menikam USMAN namun USMAN mengelak lalu USMAN menendang paha korban dengan menggunakan kaki kanannya sehingga korban terduduk menjongkok, lalu korban berdiri dan berjalan menuju arah Terdakwa I dan saat itu Terdakwa II melihat Terdakwa II dan SAEFUDIN sudah berada dekat



Saksi lalu kami mencegat korban, korban langsung duduk jonkok dan menutup kepalanya dengan kedua tangannya selanjutnya Terdakwa II menginjak kaki korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh menyamping ditanah, kemudian Terdakwa IV mendekati korban dan langsung menginjak kaki korban sambil merebut pisau yang berada di tangan korban dengan cara memukul tangan korban sehingga pisau tersebut terlepas kemudian Terdakwa IV mengambil pisau tersebut dan menyerahkan kepada MUH. IRWAN;

- Bahwa setelah saksi LA HUMALI menyerahkan pisau kepada Terdakwa III MUH. IRWAN, Terdakwa I pergi mendekati korban yang sedang terbaring dan memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang Terdakwa III IRWAN dan menyerahkan pisau korban kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa I membengkokkan pisau tersebut lalu IRWAN pergi mendekati korban yang masih terbaring menyamping ditanah lalu mengayunkan kepalan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung korban disusul dengan Terdakwa II SAEFUDIN dari arah belakang korban memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa IV USMAN mendatangi korban dan menginjak kakinya selanjutnya Terdakwa II mengambil 1 (satu) potong kayu dekat korban dan mengayunkannya ke arah belakang korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa korban ketika dipukul berteriak kesakitan;
- Bahwa saksi LA FAENU memegang pinggang celana korban dan menariknya ke arah pinggir jalan poros Desa Langkumapo tepatnya di pinggir sebuah deker, lalu Terdakwa I memegang kedua tangan korban sambil LA FAENU membuka celana korban hingga korban telanjang bulat, tidak lama kemudian saksi LA ODE TANGKAYE datang dan



mengambil sepotong kayu bekas gergaji dan memukul kepala korban yang masih terbaring menyamping sebanyak 2 (dua)

- Bahwa yang dicuri korban malam itu adalah ayam sebanyak sekitar 20 (dua puluh) ekor ayam namun yang didalam sarung Cuma 1 (satu) ekor milik LA HAFEDI;
- Bahwa yang memukul pertama kali korban adalah saksi LA ODE FARIANI dan pada saat itu pelaku Tidak ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat Terdakwa I pertama kali melihat korban pada saat itu ia sedang memegang sarung;
- Bahwa yang menemukan Korban pertama kali adala saksi LA ODE FARIANI dimana pada saat itu saksi LA ODE FARIANI mengikuti korban dari belakang sambil menyenter korban;
- Bahwa yang mengetahui lebih dahulu bahwa ada yang mencuri ayam adalah LA HAFEDI yang menelpon;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu jika ada luka nanti terakhir Terdakwa I melihat korban jika kepala belakang korban sebelah kiri ada luka dan berdarah dan nanti 2 (dua) hari kemudian Terdakwa I mengetahui kalau korban ternyata meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pemukulan kepada korban malam itu juga dilaporkan kepada petugas Kepolisian;

1. Terdakwa II SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI;

- Bahwa Para terdakwa ditahan dan disidang karena kasus pembunuhan, namun Terdakwa tidak tahu siapa nama korbannya yang Terdakwa tahu dia berjenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah para terdakwa dan bersama-sama dengan Terdakwa sendiri, LA ODE FARIANI, LA FAENU, LA SIKOPU, dan LA HUMALI;



- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 3 subuh bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna tepatnya di jalan Poros Berumembe-Lambiku-Raha-Tampo;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dibangunkan istrinya Wa Ode Mania kalau ada ribut-ribut di luar, lalu bangun dan membuka pintu rumah Terdakwa II bertemu dengan La Hambali yang sedang teriak “ada pencuri” lalu Terdakwa II bertanya pada La Hambali “kenapa”, La Hambali menjawab “ada pencuri di kebun Hafidi”, lalu Terdakwa II dan Hambali pergi menuju ke kebun Hafidi dan saat itu tidak ada masyarakat yang keluar;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II dan teman-teman yang lain tidak membawa apa-apa hanya saksi LA ODE FARIANI yang membawa senter dan senter itulah menjadi barang bukti;
- Bahwa situasi pada saat kejadian suasana agak gelap karena ada lampu jalan dan pada menuju Tempat kejadian Terdakwa II berjalan kaki namun pada saat itu Terdakwa II tidak sampai dikebun;
- Bahwa jarak antara Tempat kejadian perkara dengan kebun HAFIDIN $\frac{1}{2}$ km;
- Bahwa Terdakwa II sempat berpisah dengan Hambali, dimana Hambali ke arah kanan/ pasar sedangkan Terdakwa II ke arah kiri/ hutan dan Setelah kami berjalan sekitar 300 (tiga ratus) meter tepatnya di pertigaan dan yang mengajak pisah adalah La Hambali;
- Bahwa setelah tiba di hutan, Terdakwa II mendengar teriakan lalu Terdakwa II kesana dan bertemu dengan saksi LA ODE FARIANI dan korban yang berjalan berlawanan arah dengan Terdakwa II;
- Bahwa saksi LA ODE FARIANI mengikuti korban dari belakang dengan senter lalu saat Terdakwa II mendekati dengan korban, korban dengan tangan kanannya mencabut pisau dari pinggangnya dan berkata “Saya



bunuh kamu”, Terdakwa II langsung menghindar dan pergi ke belakang Saksi LA ODE FARIANI sedangkan korban jalan terus menuju ke jalan;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa II dan saksi LA ODE FARIANI masih mengikuti korban dan setibanya kami di di jalan/pertigaan tempat Terdakwa II dan Hambali berpisah, kami bertemu dengan Terdakwa Usman dan saat itu kami berjalan santai yang arahnya berlawanan dengan kami;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Usman tidak mencegah korban malah korban yang menghadang Terdakwa Usman lalu Terdakwa II berkata ke Terdakwa Usman “ada pisaunya” lalu Terdakwa Usman berjalan ke samping dan tidak mengambil batu atau kayu;
- Bahwa setelah Terdakwa Usman bersampingan dengan korban, korban mengarahkan pisaunya ke dada Terdakwa Usman namun Terdakwa Usman menghindar lalu menendang paha korban namun korban tidak berhenti dan korban berjalan terus menuju jalan poros dan kami masih mengikutinya dan tidak lama saksi LA FAENU datang dan menendang korban sehingga korban jatuh terbaring ditengah;
- Bahwa setelah terjatuh tiba-tiba datang saksi LAHUMALI langsung memegang kedua tangan korban yang terbaring untuk mengambil pisau yang dipegang korban, karena pisaunya tidak terlepas saksi LA HUMALI memukul tangan korban sehingga pisaunya terlepas namun Terdakwa II tidak tahu jatuhnya dimana;
- Bahwa setelah itu Korban bangun, kemudian datang Terdakwa I dan memukul korban pada bagian punggungnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa III Irwan menyusul datang dan memukul punggung korban dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa i ikut memukul punggung korban dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali, lalu dilanjutkan saksi LA FAENU dan menarik celana bagian belakang korban



dengan tanganya dan menarik korban hingga dekat jalan poros dan tidak ada orang lain yang membantu saksi LA FAENU;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah saksi LA ODE FARIANI memukul korban atau tidak, namun berdasarkan cerita saksi LA ODE FARIANI sendiri kepada Terdakwa karena terdakwa tidak melihat bahwa ia memukul satu kali korban;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Poros ada lagi yang memukul korban yakni LA ODE TANGKAYE dimana ia mengambil potongan kayu jati disekitar kejadian lalu dengan kedua tangannya yang memegang kayu memukul korban pada bagian kepala sebelah kiri sekitar ± 5 (lima) kali dan kayu tersebutlah yang dijadikan salah satu barang bukti dalam perkara ini dan saat itu LA ODE TANGKAYE berhenti memukul karena ditahan oleh Terdakwa USMAN;
- Bahwa saat korban dipukul oleh LA ODE TANGKAYE ia tidak menahan pukulan LA ODE TANGKAYE dan saksi lihat karena yang saksi lihat tangan korban berada disamping badannya dan saat itu korban Teriak kesakitan dan meminta tolong;
- Bahwa saksi LA FAENU mengatakan kepada Saksi bahwa ia memukul korban sebelum ia menarik korban ke pertigaan jalan poros;
- Bahwa saat ini Korban telah meninggal dunia, yang mana Terdakwa tahu dari polisi setelah dua hari kejadian;

1. Terdakwa III MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI;

- Bahwa Para terdakwa ditahan dan disidang karena memukul MUH. BASRI kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 3 subuh bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna tetpatnya di jalan Poros Berumembe-Lambiku-Raha-Tampo;
- Bahwa awal kejadiannya malam itu Terdakwa sedang dirumah mendengar teriakan "pencuri" lalu Terdakwa keluar menuju arah teriakan tersebut, tiba di prapatan jalan



dan masuk lorong Terdakwa bertemu dengan LA HUMALI lalu Terdakwa tanya LA HUMALI “ada apa?”, LA HUMALI jawab “pencuri”, lalu terdakwa dan LA HUMALI berpisah dimana TERDAKWA pergi ke arah jalan poros sedangkan LA HUMALI berjalan ke arah suara yang berteriak tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian LA HUMALI datang sambil membawa pisau dan tangannya terluka lalu ia memberikan pisau tersebut kepada Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa LA NDUMADI datang dan Terdakwa memberikan pisau tersebut kepadanya selanjutnya Terdakwa masuk kedalam lorong, tiba disana Terdakwa melihat korban duduk jongkok dan disampingnya ada Terdakwa USMAN, lalu Terdakwa tanya Terdakwa USMAN “siapa ini?”, Terdakwa USMAN jawab “pencuri”, lalu Terdakwa mendekati korban dan kemudian memukul korban pada bagian belakangnya dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian terdakwa kembali ke jalan poros;
- Bahwa tidak ada orang ketika Terdakwa kembali ke lorong sedangkan Terdakwa USMAN dan korban tetap ditempat, setibanya di jalan poros disitu Terdakwa melihat masih ada LA HUMALI dengan tangannya yang terluka lalu Terdakwa pulang kerumah dan memakai baju dan kembali ke tempat LA HUMALI ternyata terdakwa sudah ada di deker dekat jalan poros tersebut sedang terbaring miring;
- Bahwa dideker ada orang yakni Terdakwa USMAN, SAEFUDIN, dan LA NDUMADI mereka sedang duduk-duduk di deker;
- Bahwa Terdakwa melihat kondisi korban dimana saat itu korban masih menggunakan baju namun Korban sudah tidak memakai celana dan jarak Terdakwa melihat dari jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa selanjutnya yang terjadi adalah Terdakwa langsung duduk disekitar terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, tiba-tiba Terdakwa mendengar teriakan korban meminta tolong sebanyak 2 (dua) kali dan teriakan ALLAHU AKBAR dari korban lalu Terdakwa pergi melihat korban ternyata Terdakwa sedang memukul korban sebanyak lebih dari 2 (dua) kali mengenai kepala bagian samping kiri;



- Bahwa Terdakwa kemudian berteriak “sudah mi”, lalu Terdakwa USMAN menarik kayu LA ODE TANGKAYE, tidak lama kemudian Terdakwa melihat mobil polisi lalu Terdakwa mengejar mobil polisi tersebut dan memberitahu keadaan korban lalu Terdakwa dan anggota polisi tersebut mengangkat korban dan kepala korban mengeluarkan darah dan saat itu korban masih hidup, karena Terdakwa sendiri yang ikut mengantarnya ke Puskesmas dan yang mengangkat korban yaitu Terdakwa, LA ODE FARIANI dan LA ODE TANGKAYE;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa USMAN pada korban adalah menendang dan menginjak kaki korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa SAIFUDIN memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan saksi juga memukul karena Korban mencuri ayam dan yang mengatakan ia mencuri ayam adalah Terdakwa SAEFUDIN;
- Bahwa sekarang korban meninggal dunia dan ia meninggal setelah 2 (dua) hari setelah kejadian;

1. Terdakwa IV USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JALIL;

- Bahwa Para terdakwa ditahan dan disidang karena memukul pencuri yang bernama MUH. BASRI;
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 3 subuh bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna tepatnya di jalan Poros Berumembe-Lambiku-Raha-Tampo;
- Bahwa hanya LA ODE TANGKAYE saja Terdakwa lihat secara langsung memukul korban, sedangkan LA FARIANI, LA FAENU, LA SIKOPU dan LA HUMALI dan TERDAKWA tidak lihat;
- Bahwa pada awalnya saat itu Terdakwa anak istri di rumah Terdakwa mendengar ada yang berteriak “pencuri di kebunnya Hafidin” lalu Terdakwa bangun dan pergi ke arah kebunnya Hafidin, ketika di lorong Terdakwa bertemu korban;



- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Korban sedang jalan ke arah yang berlawanan dengan Terdakwa dan Korban memegang pisau;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat korban Terdakwa berjalan saja, saat Terdakwa berpapasan dengan korban, korban hendak menikam Terdakwa namun Terdakwa menghindar lalu Terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha belakang korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh, lalu korban berdiri lagi dan mau menikam Terdakwa lagi namun Terdakwa langsung mundur sehingga korban langsung melanjutkan perjalanannya ke jalan poros sedangkan Terdakwa berdiam sejenak sambil memperhatikan korban dan selanjutnya Terdakwa mengikutinya;
- Bahwa saat mengikuti Korban Terdakwa tidak sedang bersama teman dan saat itu Terdakwa sempat berhenti mengikuti Korban selama 10 menit selanjutnya Saat tiba di deker dekat jalan poros Terdakwa melihat korban terbaring ditengah menyamping ke arah kanan dan disekitar korban ada Terdakwa LA NDUMADI, LA HUMALI, LA FAENU, Terdakwa IRWAN, dan Terdakwa SAEFUDIN dan yang dilakukan oleh mereka hanya berdiri sedangkan Terdakwa V belum ada dan mereka saat itu tidak sedang memegang apa-apa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu pergi menginjak betis korban dan kemudian Terdakwa pergi ke arah jalan poros, karena korban sebelumnya hendak menikam saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Terdakwa dengar dari LA ODE FARIANI, LA FAENU, dan LA HUMALI mereka telah melakukan pemukulan kepada Korban dan cerita itu saksi diceritakan ketika didalam Sel;
- Bahwa ketika di deker Terdakwa hanya berdiri sekitar 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat korban dan melihat korban sudah



duduk dipinggir deker tidak lama kemudian LA ODE TANGKAYE datang dan berkata “ada apa ini?”, lalu LA ODE TANGKAYE mengambil kayu yang berada disekitar korban kemudian dipukulkan ke kepala bagian belakang korban, lebih dari 1 (satu) kali dan saat itu disamping korban ada LA NDUMADI, SAEFUDIN, dan IRWAN sedangkan LA ODE FARIANI dan LA FAENU Terdakwa tidak lihat;

- Bahwa Terdakwa lari ke belakang LA ODE TANGKAYE dan menahannya namun LA ODE TANGKAYE berkata “jangan tahan Saya”, lalu Terdakwa berkata “jangan pukul kepalanya, ko mo kasi matikah?”, LA ODE TANGKAYE berkata “iya, biar mati saja dia” selanjutnya Terdakwa balik mundur ke belakang dan pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada yang memukul korban atau tidak;
- Bahwa LA ODE FARIANI bercerita kalau ia memukul mulut korban dengan tangan saat di deker dekat jalan poros sebanyak 2 (dua) kali, LA FAENU bercerita kalau ia memukul korban dengan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa LA SIKOPU memukul belakang korban sebelum korban di deker dekat jalan poros dengan menggunakan kayu, dan LA HUMALI menarik pisau korban dengan cara memukul tangan korban saat sebelum korban dibawa ke deker;
- Bahwa Terdakwa IRWAN memukul belakang korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa LA NDUMADI memukul belakang korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa SAEFUDDIN memukul belakang korban sebelum di deker dekat jalan poros sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa surat “Visum Et Repertum” Nomor: 353 /93/ Ver/ 2014 / tanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. MARLINA pada tanggal 9 September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah kab.Muna dengan hasil pemeriksaan

- Luka robek pada dahi kanan yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 2,5 (dua koma lima) Cm, disekitarnya terdapat luka lecet dengan ukuran : 2,5 Cm x 1 Cm (dua koma lima kali satu centi meter);
- Luka robek pada puncak kepala bagian kiri yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 4 (empat) Cm;
- Luka robek pada kepala belakang bagian kiri berbentuk huruf "V" yang sudah di jahit dengan ukuran : panjang 8 (delapan) Cm;
- Luka robek pada belakang bagian kiri yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 5 (lima) Cm;
- Luka robek pada daun telinga kanan dengan ukuran : 1,5 Cm x 0,5 Cm (satu koma lima kali nil koma lima centi meter);
- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran : 4 Cm x 1 Cm (empat centi meter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada batang hidung dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada dahi bagian kiri dengan ukuran : 6 Cm x 5 Cm (enam centimeter kali lima centimeter);
- Luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran : 1,5 Cm x 1 Cm (satu koma lima centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada bagian alis atas kanan dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada bagian pipi kanan dengan ukuran : 4 Cm x 3 Cm (empat centimeter kali tiga centimeter);
- Luka gores pada dagu sebelah kanan dengan ukuran : 2 Cm x 0,2 Cm (dua centimeter kali nol koma dua centimeter);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet pada jari kelingking kanan dengan ukuran : 2 Cm x 1,5 Cm (dua centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 0,3 Cm x 0,3 Cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Terdapat pembengkakan pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 12 Cm x 8 Cm (dua belas centimeter kali delapan centimeter);
- Luka lecet pada bagian pangkal ibu jari tangan kanan dengan ukuran : 0,5 Cm x 0,3 Cm (nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Luka lebam pada bagian pinggang kiri bagian bawah dengan ukuran : 11,5 Cm x 9 Cm (sebelas koma lima centimeter kali sembilan centimeter);
- Luka lecet pada bagian lengan tangan kiri bawah sisi luar dengan ukuran : 2 Cm x 1,5 Cm (dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Luka robek pada betis sebelah kiri sisi depan yang sudah di jahit dengan ukuran : panjang 3 Cm (tiga centimeter);
- Terdapat 2 (dua) luka lecet pada punggung kaki kiri masing-masing ukuran : luka 1. 1,5 Cm x 1 Cm (satu koma lima centimeter kali satu centimeter), 2. 0,3 Cm x 0,3 Cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Terdapat luka lecet pada ibu jari kiri dengan ukuran : 1,5 Cm x 1,5 Cm (satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Terdapat luka lecet pada jari telunjuk kaki kanan dengan ukuran : 0,5 Cm x 0,5 Cm (nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter);
- Terdapat pembengkakan pada punggung kaki kanan dengan ukuran : 13 Cm x 8 Cm (tiga belas centimeter kali delapan centimeter);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan



perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa-Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHAP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa di hadirkan dipersidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap korban MUH. BASIR yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalanano Kab. Muna dimana awal mula kejadiannya ketika korban ketahuan sedang mencuri ayam milik Saksi WADARINA dan saksi HAFIDIN;
- Bahwa benar Terdakwa I pergi mendekati korban yang sedang terbaring dan memukul punggung korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengena kepala belakang korban;
- Bahwa benar Terdakwa III Irwan menyusul datang dan memukul punggung korban dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar ketika di jalan setelah Terdakwa IV Usman bersampingan dengan korban, korban mengarahkan pisaunya ke dada Terdakwa IV Usman namun Terdakwa IV Usman menghindar lalu menendang paha korban namun korban tidak terhenti dan korban berjalan terus menuju jalan poros dan kami masih mengikutinya dan tidak lama saksi LA FAENU datang dan menendang korban sehingga korban jatuh terbaring ditanah;



- Bahwa benar setelah sampai di Jalan Poros ada lagi yang memukul korban yakni LA ODE TANGKAYE dimana ia mengambil potongan kayu jati disekitar kejadian lalu dengan kedua tangannya yang memegang kayu memukul korban pada bagian kepala sebelah kiri sekitar \pm 5 (lima) kali dan kayu tersebutlah yang dijadikan salah satu barang bukti dalam perkara ini dan saat itu LA ODE TANGKAYE berhenti memukul karena ditahan oleh Terdakwa IV USMAN;

- Bahwa benar Terdakwa IV menendang korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha belakang korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh, lalu korban berdiri lagi dan mau menikam Terdakwa lagi namun Terdakwa IV langsung mundur sehingga korban langsung melanjutkan perjalanannya ke jalan poros sedangkan Terdakwa IV berdiam sejenak sambil memperhatikan korban dan selanjutnya Terdakwa IV mengikutinya;

- Bahwa benar saat korban dipukul oleh LA ODE TANGKAYE ia tidak menahan pukulan LA ODE TANGKAYE dan saksi lihat karena yang saksi lihat tangan korban berada disamping badannya dan saat itu korban Teriak kesakitan dan meminta tolong;

- Bahwa benar kemudian korban diamankan oleh Aparat Polisi dan dibawa ke Puskesmas, dan saat ini Korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu:

PRIMAIR : didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 Ayat KUHPidana** jo. **Pasal 55 ayat (1) KUHPidana**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 170 KUHPidana ayat (2) Ke-3 KUHPidana**;

LEBIH SUBSIDAIR: didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu yaitu dakwaan Primair melanggar **Pasal 338 Ayat KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1)**

KUHPidana yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja merampas Nyawa Orang Lain”
3. Unsur “Turut Serta Melakukan”;

Bahwa unsur-unsur pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan **terdakwa 1 LA NDUMADI Bin LA DAADU, Terdakwa 2. LA SAEFUDDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI, Terdakwa 3. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA DAGANI, Terdakwa 4. USMAN JAIL USMAN Bin M. JAIL** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa-Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa-Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, dan Terdakwa-Terdakwalah telah mengakui bahwa diri merekalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa-Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa-Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. Unsur "*Dengan sengaja Merampas Nyawa orang lain*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan/opzet menurut Prof.Dr PAF Lamintang adalah suatu kehendak yang ditujukan terhadap timbulnya sesuatu yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, atau terhadap dilakukannya sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, dan mengenai adanya kesengajaan ini haruslah disadari dan diinsyafi oleh pelaku yang dalam hal ini ada niat dari pelaku sehingga perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan Bahwa para Terdakwa di hadirkan dipersidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap korban MUH. BASIR yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna dimana awal mula kejadiannya ketika korban ketahuan sedang mencuri ayam milik Saksi WADARINA dan saksi HAFIDIN bermula ketika LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI dibangunkan istrinya bahwa ada pencurian ayam, sehingga LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI keluar dari dalam rumah berjalan menuju lorong Desa Langkumapo. Selanjutnya LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI melihat korban MUH. BASRI bersama 2 (dua) orang temannya dimana korban MUH. BASRI sedang memikul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang lalu LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI menyinari korban MUH. Basri bersama 2 (dua) orang temannya dengan menggunakan lampu senter dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, sehingga korban MUH. BASRI bersama 2 (dua) orang temannya melirikan diri, kemudian LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI melihat korban MUH. BASRI lari sambil membuang karung yang ia pegang lalu LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI pergi mengambil barang yang dibuang oleh korban MUH. BASRI dan melihatnya ternyata berupa sarung yang di dalamnya berisi 1 (satu) ekor ayam yang langsung lari dalam hutan. Selanjutnya LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI berteriak dengan mengatakan **"itu dia mereka"** sambil LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI berjalan menuju arah jalan poros Desa Langkumapo, selanjutnya korban MUH. BASRI tiba di lorong Desa Langkumapo, bertemu dengan terdakwa III. USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL sehingga korban MUH. BASRI berusaha menikam terdakwa III USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL namun terdakwa III USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL mengelak atau menghindar, lalu terdakwa III USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL menendang paha bagian belakang korban MUH. BASRI dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban MUH. BASRI jatuh terduduk, kemudian korban MUH. BASRI berdiri dan berjalan menuju kearah terdakwa I LA NDUMADI Bin LA DAADU dimana pada saat itu terdakwa I LA NDUMADI Bin LA DAADU bersama-sama dengan LA FAENU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI yang langsung menghadang korban MUH. BASRI, selanjutnya korban MUH. BASRI duduk di jalan sambil jongkok dan menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya LA FAENU mendekati korban MUH. BASRI dan langsung menginjak kaki kirinya sehingga korban MUH. BASRI terjatuh dan terbaring di tanah. Selanjutnya datang LA HUMALI menginjak tangan korban MUH. BASRI dengan menggunakan kaki kanannya dan berusaha mengambil pisau yang di pegang oleh korban MUH. BASRI namun LA HUMALI tidak berhasil merebut pisau korban, sehingga LA HUMALI memukul tangan korban MUH. BASRI dengan menggunakan tangannya hingga pisau yang di pegang korban MUH. BASRI terlepas dan LA HUMALI langsung mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut, kemudian LA HUMALI menyerahkan pisau korban MUH. BASRI kepada terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI lalu terdakwa I LA NDUMADI Bin LA DAADU mendekati korban MUH. BASRI yang sedang terbaring menyamping yang menindis tangan kanannya, selanjutnya terdakwa I LA NDUMADI Bin LA DAADU memukul korban MUH. BASRI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tepat arah punggung korban MUH. BASRI, tidak lama kemudian datang terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI menyerahkan pisau kepada terdakwa I LA NDUMADI Bin LA DAADU yang ia pegang kemudian terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI mendatangi korban MUH. BASRI yang sementara terbaring menyamping di jalan dan langsung memukul korban MUH. BASRI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai belakang korban MUH. BASRI. selanjutnya dari arah belakang korban MUH. BASRI, terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala belakang korban, lalu datang terdakwa III USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL mengijak kaki korban dengan menggunakan kaki kanannya, kemudian LA FAENU mengambil 1 (satu) potong kayu yang berada di samping korban dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kearah belakang korban, selanjutnya LA FAENU menarik korban menuju jalan poros Desa Langkumapo, setelah sampai di dekat deker samping jalan poros Desa Langkumapo LA FAENU membuka celana korban sampai telanjang bulat. Tidak lama kemudian datang LA ODE TANGKAYE mendekati korban MUH. BASRI yang sedang terbaring menindis tangan kanannya kemudian LA ODE TANGKAYE mengambil sepotong kayu bekas gergajian di samping korban dan LA ODE TANGKAYE langsung mengayunkan kayu dimana sisi tajam kayu tersebut mengarah kekorban lalu kayu tersebut dari atas mengarah kebawah LA ODE TANGKAYE memukul korban berulang kali yang mengenai tepat bagian kepala belakang korban, kemudian datang LA ODE FARIANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung memukul mulut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepalan tangan kanannya. Tidak lama kemudian datang anggota polisi dan langsung membawa korban MUH. BASRI ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna. dan saat ini Korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan bersesuaian dengan bukti surat berupa surat "Visum Et Repertum" Nomor: 353 /93/ Ver / 2014 / tanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. MARLINA pada tanggal 9 September 2014 selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah kab.Muna dengan hasil pemeriksaan

- Luka robek pada dahi kanan yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 2,5 (dua koma lima) Cm, disekitarnya terdapat luka lecet dengan ukuran : 2,5 Cm x 1 Cm (dua koma lima kali satu centi meter);
- Luka robek pada puncak kepala bagian kiri yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 4 (empat) Cm;
- Luka robek pada kepala belakang bagian kiri berbentuk huruf "V" yang sudah di jahit dengan ukuran : panjang 8 (delapan) Cm;
- Luka robek pada belakang bagian kiri yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 5 (lima) Cm;
- Luka robek pada daun telinga kanan dengan ukuran : 1,5 Cm x 0,5 Cm (satu koma lima kali nil koma lima centi meter);
- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran : 4 Cm x 1 Cm (empat centi meter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada batang hidung dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada dahi bagian kiri dengan ukuran : 6 Cm x 5 Cm (enam centimeter kali lima centimeter);
- Luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran : 1,5 Cm x 1 Cm (satu koma lima centimeter kali satu centimeter);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet pada bagian alis atas kanan dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada bagian pipi kanan dengan ukuran : 4 Cm x 3 Cm (empat centimeter kali tiga centimeter);
- Luka gores pada dagu sebelah kanan dengan ukuran : 2 Cm x 0,2 Cm (dua centimeter kali nol koma dua centimeter);
- Luka lecet pada jari kelingking kanan dengan ukuran : 2 Cm x 1,5 Cm (dua centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 0,3 Cm x 0,3 Cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Terdapat pembengkakan pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 12 Cm x 8 Cm (dua belas centimeter kali delapan centimeter);
- Luka lecet pada bagian pangkal ibu jari tangan kanan dengan ukuran : 0,5 Cm x 0,3 Cm (nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Luka lebam pada bagian pinggang kiri bagian bawah dengan ukuran : 11,5 Cm x 9 Cm (sebelas koma lima centimeter kali sembilan centimeter);
- Luka lecet pada bagian lengan tangan kiri bawah sisi luar dengan ukuran : 2 Cm x 1,5 Cm (dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Luka robek pada betis sebelah kiri sisi depan yang sudah di jahit dengan ukuran : panjang 3 Cm (tiga centimeter);
- Terdapat 2 (dua) luka lecet pada punggung kaki kiri masing-masing ukuran : luka 1. 1,5 Cm x 1 Cm (satu koma lima centimeter kali satu centimeter), 2. 0,3 Cm x 0,3 Cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Terdapat luka lecet pada ibu jari kiri dengan ukuran : 1,5 Cm x 1,5 Cm (satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka lecet pada jari telunjuk kaki kanan dengan ukuran : 0,5 Cm x 0,5 Cm (nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter);
- Terdapat pembengkakan pada punggung kaki kanan dengan ukuran : 13 Cm x 8 Cm (tiga belas centimeter kali delapan centimeter);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa-Terdakwa bersesuaian pula dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) potong kayu jenis jati yang kedua sisinya tajam dengan panjang sekitar 80 (Delapan Puluh) Cm mempunyai noda darah;
- 1 (satu) potong kayu bulat jenis jati yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) Cm;
- 1 (satu) potong kayu bulat tidak beraturan yang panjangnya 120 (seratus dua puluh) Cm;
- 1 (satu) potong kayu panjangnya sekitar 20 (Dua puluh) Cm;
- 1 (satu) ekor ayam jantan;
- 1 (satu) bilah pisau warna hitam terdapat noda darah beserta sarungnya dengan panjang sekitar 30 (Tiga puluh) Cm;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna abu – abu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X1 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nikia X warna hitam;
- 1 (satu) buah senter warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan apa yang dimaksud dengan kesengajaan/opzet menurut teori Prof.Dr. PAF Lamintang yang menyebutkan bahwa *kesengajaan adalah suatu kehendak yang ditujukan terhadap timbulnya sesuatu yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, atau terhadap dilakukannya sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, dan mengenai adanya kesengajaan ini haruslah disadari dan diinsyafi oleh pelaku yang dalam hal ini ada niat dari pelaku sehingga perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut dapat terlaksana* bila dihubungkan dengan unsur-unsur pasal 338 KUHP yang salah satu unsurnya adalah



kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, unsur ini menurut Majelis Hakim tidaklah terpenuhi karena dari sasaran pemukulan dan alat yang digunakan oleh para pelaku sama sekali bukanlah merupakan tempat-tempat vital yang lazim bisa mematikan dan senjata atau alat yang digunakan bukan alat-senjata yang lazim untuk dilakukan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawa orang lain, terlebih lagi korban pada saat kejadian membawa sebilah badik dan badik tersebut akhirnya dirampas oleh salah seorang pelaku yang bernama LA HUMALI yang kemudian diserahkan kepada MUH. IRWAN DAGANI dan posisi korban pada saat itu sudah terpojok sehingga menjadi mudah untuk menikam/ membunuh korban dengan badik milik korban apabila ternyata nita para pelaku ingin menghilangkan nyawa korban, namun karena para pelaku tidak menghendaki untuk menghilangkan nyawa korban sehingga badik tersebut tidak dipakai malah oleh pelaku badik tersebut dibengkokkan dengan maksud agar tidak bisa lagi dipakai untuk menikam atau melukai orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim menganggap unsur **“dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** dalam dakwaan Primair tersebut tidaklah terbukti maka Terdakwa-Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar **pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP** yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang Siapa”**;
2. Unsur **“Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati”**;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan Primair tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan Subsid air tersebut, namun oleh karena Unsur “Barang



siapa telah diuraikan pada dakwaan Primair diatas dan telah terpenuhi sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan diatas;

Ad. 2. Unsur “Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimuka Umum “ adalah tempat dimana tindakan tersebut dapat disaksikan oleh masyarakat umum atau dengan kata lain tempat dimana publik (orang banyak/masyarakat) dapat melihat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam Pasal ini yaitu sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan dalam Pasal 89 KUHPidana yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang, kemudian dalam penjelasan Pasal 170 KUHPidana dijelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan Bahwa para Terdakwa di hadirkan dipersidangan karena melakukan pengeroyokan terhadap korban MUH. BASIR yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 September 2014 sekitar jam 04.30 wita, bertempat di Desa Langkumapo Kec. Napabalano Kab. Muna dimana awal mula kejadiannya ketika korban ketahuan sedang mencuri ayam milik Saksi WADARINA dan saksi HAFIDIN bermula ketika LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI dibangunkan istrinya bahwa ada pencurian ayam, sehingga LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI keluar dari dalam rumah berjalan menuju lorong Desa Langkumapo. Selanjutnya LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI melihat korban MUH. BASRI bersama 2 (dua) orang temannya dimana korban MUH. BASRI sedang memikul sesuatu barang lalu LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI menyinari korban MUH. Basri bersama 2 (dua) orang temannya dengan menggunakan lampu senter dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter, sehingga korban MUH. BASRI bersama 2 (dua) orang temannya melirikan diri, kemudian LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI melihat korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. BASRI lari sambil membuang karung yang ia pegang lalu LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI pergi mengambil barang yang dibuang oleh korban MUH. BASRI dan melihatnya ternyata berupa sarung yang di dalamnya berisi 1 (satu) ekor ayam yang langsung lari dalam hutan. Selanjutnya LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI berteriak dengan mengatakan **"itu dia mereka"** sambil LA ODE FARIANI Bin LA ODE FAKIRI berjalan menuju arah jalan poros Desa Langkumapo, selanjutnya korban MUH. BASRI tiba di lorong Desa Langkumapo, bertemu dengan terdakwa III. USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL sehingga korban MUH. BASRI berusaha menikam terdakwa III USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL namun terdakwa III USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL mengelak atau menghindar, lalu terdakwa III USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL menendang paha bagian belakang korban MUH. BASRI dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban MUH. BASRI jatuh terduduk, kemudian korban MUH. BASRI berdiri dan berjalan menuju kearah terdakwa I LA NDUMADI Bin LA DAADU dimana pada saat itu terdakwa I LA NDUMADI Bin LA DAADU bersama-sama dengan LA FAENU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI yang langsung menghadang korban MUH. BASRI, selanjutnya korban MUH. BASRI duduk dijalan sambil jongkok dan menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya LA FAENU mendekati korban MUH. BASRI dan langsung menginjak kaki kirinya sehingga korban MUH. BASRI terjatuh dan terbaring di tanah. Selanjutnya datang LA HUMALI menginjak tangan korban MUH. BASRI dengan menggunakan kaki kanannya dan berusaha mengambil pisau yang di pegang oleh korban MUH. BASRI namun LA HUMALI tidak berhasil merebut pisau korban, sehingga LA HUMALI memukul tangan korban MUH. BASRI dengan menggunakan tangannya hingga pisau yang di pegang korban MUH. BASRI terlepas dan LA HUMALI langsung mengambil pisau tersebut, kemudian LA HUMALI menyerahkan pisau korban MUH. BASRI kepada terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI lalu terdakwa I LA NDUMADI Bin LA DAADU mendekati korban MUH. BASRI yang sedang terbaring menyamping yang menindis tangan kanannya, selanjutnya terdakwa I LA NDUMADI Bin LA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAADU memukul korban MUH. BASRI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai tepat arah punggung korban MUH. BASRI, tidak lama kemudian datang terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI menyerahkan pisau kepada terdakwa I LA NDUMADI Bin LA DAADU yang ia pegang kemudian terdakwa IV. MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI mendatangi korban MUH. BASRI yang sementara terbaring menyamping di jalan dan langsung memukul korban MUH. BASRI dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai belakang korban MUH. BASRI. selanjutnya dari arah belakang korban MUH. BASRI, terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala belakang korban, lalu datang terdakwa III USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL mengijak kaki korban dengan menggunakan kaki kanannya, kemudian LA FAENU mengambil 1 (satu) potong kayu yang berada di samping korban dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali ke arah belakang korban, selanjutnya LA FAENU menarik korban menuju jalan poros Desa Langkumapo, setelah sampai di dekat deker samping jalan poros Desa Langkumapo LA FAENU membuka celana korban sampai telanjang bulat. Tidak lama kemudian datang LA ODE TANGKAYE mendekati korban MUH. BASRI yang sedang terbaring menindis tangan kanannya kemudian LA ODE TANGKAYE mengambil sepotong kayu bekas gergajian di samping korban dan LA ODE TANGKAYE langsung mengayunkan kayu dimana sisi tajam kayu tersebut mengarah kekorban lalu kayu tersebut dari atas mengarah kebawah LA ODE TANGKAYE memukul korban berulang kali yang mengenai tepat bagian kepala belakang korban, kemudian datang LA ODE FARIANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung memukul mulut korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya. Tidak lama kemudian datang anggota polisi dan langsung membawa korban MUH. BASRI ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna. dan saat ini Korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan bersesuaian dengan bukti surat berupa surat "Visum Et Repertum"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 353 /93/ Ver / 2014 / tanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh
dr. MUH. MARLINA pada tanggal 9 September 2014 selaku dokter pemeriksa pada Rumah
Sakit Umum Daerah kab.Muna dengan hasil pemeriksaan

- Luka robek pada dahi kanan yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 2,5 (dua koma lima) Cm, disekitarnya terdapat luka lecet dengan ukuran : 2,5 Cm x 1 Cm (dua koma lima kali satu centi meter);
- Luka robek pada puncak kepala bagian kiri yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 4 (empat) Cm;
- Luka robek pada kepala belakang bagian kiri berbentuk huruf "V" yang sudah di jahit dengan ukuran : panjang 8 (delapan) Cm;
- Luka robek pada belakang bagian kiri yang sudah dijahit dengan ukuran : panjang 5 (lima) Cm;
- Luka robek pada daun telinga kanan dengan ukuran : 1,5 Cm x 0,5 Cm (satu koma lima kali nil koma lima centi meter);
- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran : 4 Cm x 1 Cm (empat centi meter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada batang hidung dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada dahi bagian kiri dengan ukuran : 6 Cm x 5 Cm (enam centimeter kali lima centimeter);
- Luka lecet pada dahi kanan dengan ukuran : 1,5 Cm x 1 Cm (satu koma lima centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada bagian alis atas kanan dengan ukuran : 1 Cm x 1 Cm (satu centimeter kali satu centimeter);
- Luka lecet pada bagian pipi kanan dengan ukuran : 4 Cm x 3 Cm (empat centimeter kali tiga centimeter);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka gores pada dagu sebelah kanan dengan ukuran : 2 Cm x 0,2 Cm (dua centimeter kali nol koma dua centimeter);
- Luka lecet pada jari kelingking kanan dengan ukuran : 2 Cm x 1,5 Cm (dua centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Luka lecet pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 0,3 Cm x 0,3 Cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Terdapat pembengkakan pada punggung tangan kanan dengan ukuran : 12 Cm x 8 Cm (dua belas centimeter kali delapan centimeter);
- Luka lecet pada bagian pangkal ibu jari tangan kanan dengan ukuran : 0,5 Cm x 0,3 Cm (nol koma lima centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Luka lebam pada bagian pinggang kiri bagian bawah dengan ukuran : 11,5 Cm x 9 Cm (sebelas koma lima centimeter kali sembilan centimeter);
- Luka lecet pada bagian lengan tangan kiri bawah sisi luar dengan ukuran : 2 Cm x 1,5 Cm (dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Luka robek pada betis sebelah kiri sisi depan yang sudah di jahit dengan ukuran : panjang 3 Cm (tiga centimeter);
- Terdapat 2 (dua) luka lecet pada punggung kaki kiri masing-masing ukuran : luka 1. 1,5 Cm x 1 Cm (satu koma lima centimeter kali satu centimeter), 2. 0,3 Cm x 0,3 Cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter);
- Terdapat luka lecet pada ibu jari kiri dengan ukuran : 1,5 Cm x 1,5 Cm (satu koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter);
- Terdapat luka lecet pada jari telunjuk kaki kanan dengan ukuran : 0,5 Cm x 0,5 Cm (nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter);
- Terdapat pembengkakan pada punggung kaki kanan dengan ukuran : 13 Cm x 8 Cm (tiga belas centimeter kali delapan centimeter);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa-Terdakwa bersesuaian pula dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) potong kayu jenis jati yang kedua sisinya tajam dengan panjang sekitar 80 (Delapan Puluh) Cm mempunyai noda darah;
- 1 (satu) potong kayu bulat jenis jati yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) Cm;
- 1 (satu) potong kayu bulat tidak beraturan yang panjangnya 120 (seratus dua puluh) Cm;
- 1 (satu) potong kayu panjangnya sekitar 20 (Dua puluh) Cm;
- 1 (satu) ekor ayam jantan;
- 1 (satu) bilah pisau warna hitam terdapat noda darah beserta sarungnya dengan panjang sekitar 30 (Tiga puluh) Cm;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna abu – abu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X1 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nikia X warna hitam;
- 1 (satu) buah senter warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, telah nampak dan jelas perbuatan Terdakwa-Terdakwa dan beberapa temannya yang telah memukul dan menendang Korban, sehingga korban yang sejak dari kejadian pemukulan mengalami kritis hingga akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Muna, sehingga dengan demikian unsur **“di muka umum, secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur delik dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi dan berdasarkan alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa-Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa-Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa-Terdakwa cakap dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf baginya, sehingga Terdakwa – Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui secara terus terang atas perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa-Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa-Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti:

- 1 (satu) potong kayu jenis jati yang kedua sisinya tajam dengan panjang sekitar 80 (Delapan Puluh) Cm mempunyai noda darah;
- 1 (satu) potong kayu bulat jenis jati yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) Cm;
- 1 (satu) potong kayu bulat tidak beraturan yang panjangnya 120 (seratus dua puluh) Cm;
- 1 (satu) potong kayu panjangnya sekitar 20 (Dua puluh) Cm;
- 1 (satu) ekor ayam jantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau warna hitam terdapat noda darah beserta sarungnya dengan panjang sekitar 30 (Tiga puluh) Cm;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna abu – abu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X1 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nikia X warna hitam;
- 1 (satu) buah senter warna merah.

Berdasarkan fakta persidangan bahwa barang-barang bukti diatas merupakan alat-alat yang dijadikan untuk melakukan tindak pidana sehingga barang-barang namun masih harus dipergunakan dalam perkara yang lain sehingga barang bukti tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa-Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa-Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa-Terdakwa menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri Terdakwa-Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat, ketentuan pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP, dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. LA NDUMADI Bin LA DAADU, Terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI, terdakwa III. USMAN JAIL Alias USMAN Bin M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- JAIL dan Terdakwa iv .MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I. LA NDUMADI Bin LA DAADU, Terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI, terdakwa III. USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL dan Terdakwa iv .MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI untuk itu dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa I. LA NDUMADI Bin LA DAADU, Terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI, terdakwa III. USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL dan Terdakwa IV .MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Menyebabkan Matinya Orang” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa-Terdakwa I. LA NDUMADI Bin LA DAADU, Terdakwa II. SAEFUDIN Alias LA INTO Bin LA ODE TEI, terdakwa III. USMAN JAIL Alias USMAN Bin M. JAIL dan Terdakwa iv .MUH. IRWAN DAGANI Alias LA DOSA Bin LA ODE DAGANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu jenis jati yang kedua sisinya tajam dengan panjang sekitar 80 (Delapan Puluh) Cm mempunyai noda darah;
 - 1 (satu) potong kayu bulat jenis jati yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) Cm;
 - 1 (satu) potong kayu bulat tidak beraturan yang panjangnya 120 (seratus dua puluh) Cm;
 - 1 (satu) potong kayu panjangnya sekitar 20 (Dua puluh) Cm;



- 1 (satu) ekor ayam jantan;
- 1 (satu) bilah pisau warna hitam terdapat noda darah beserta sarungnya dengan panjang sekitar 30 (Tiga puluh) Cm;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna abu – abu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia X1 warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nikia X warna hitam;
- 1 (satu) buah senter warna merah.

Dipergunakan dalam perkara lain.

8. Menetapkan agar masing – masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Jum'at tanggal 20 Maret 2015 oleh kami **SAIFUL BROW,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis , **MAHMID,SH**.dan **SATRIO BUDIONO,SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri pula oleh **LA PAMADE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh **AGUNG PRASETYA JATI ,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, serta dihadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MAHMID,SH

SAIFUL BROW, SH.,

SATRIO BUDIONO SH.,M.Hum



Panitera Pengganti,

LA PAMADE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)